



BUPATI MAJALENGKA

Majalengka, 06 Maret 2023
Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : KP.07.02/641/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR : KP.07.02/59/2023
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 327 Tahun 2023, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, Tanggal 29 Maret 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022, Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, bahwa pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Hari Libur Nasional Tahun 2023 :

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 20232

B. Cuti Bersama Tahun 2023:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	19, 20, 21, 24 dan 25 April	Rabu, Kamis, Jum'at, Senin, dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Selanjutnya terkait Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksud disampaikan pula hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Perangkat Daerah dan Lembaga/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain : rumah sakit, puskesmas, pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2023 yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam Pasal 333 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS;
4. Kepala Perangkat Daerah agar lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawai untuk mentaati jam kerja serta melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan kerja masing-masing dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah setelah melaksanakan cuti bersama agar diambil langkah-langkah pembinaan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya

BUPATI MAJALENGKA,

 Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.